



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOH ANDHIKA ARYA PUTRA SABUKA alias ARYA.**  
Tempat Lahir : Poso.  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 09 Maret 1999.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Umanasoli Kel. Lawanga Tawongan Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 13 Juni 2022;
6. Hakim PN Poso, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan 6 Juli 2022;
7. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
8. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso



9. Hakim PN Poso, perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang masing-masing bernama Abdul Manan Abas, SH., dan Hidayat Hasan, SH., Advokat yang beralamat di Jl. P. Irian Jaya Komp. Kantor Pembantu Gubernur, Poso - Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 184/Pid.Sus/2022/PN Pso, tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Andhika Arya Putra Sabuka alias Arya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya masing-masing :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 0,30 gram;
  - 2) 0,29 gram;
  - 3) 0,29 gram;
  - 4) 0,32 gram;
  - 5) 0,22 gram.
2. 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,20 gram;
  3. 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO warna putih yang di dalamnya berisi :
    - a. 13 (tiga belas) buah plastic bekas pakai warna bening strep warna merah;
    - b. 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing warna merah dan warna hijau yang sudah di modifikasi;
    - c. 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening;
    - d. 1 (satu) buah kepala bong modifikasi;
    - e. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya;
    - f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya;
    - g. 2 (dua) buah pireks kaca bening;
    - h. 2 (dua) pack plastic C-tik ukuran 3x5;
  4. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401;
  5. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastic warna bening;
  6. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening;
  7. 1 (satu) unit handphone Android merk MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 0822 9383 4563.
  8. 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,22 gram
  9. 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 083847117089

Halaman 3 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecaha Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

*Agar dipergunakan dalam perkara lain*

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ANDHIKA ARYA PUTRA SABUKA alias ARYA tidak terbukti atas dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MOH. ANDHIKA ARYA PUTRA SABUKA alias ARYA dari dakwaan a quo;
3. Menyatakan Terdakwa MOH. ANDHIKA ARYA PUTRA SABUKA alias ARYA terbukti atas Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara yang ringan-ringannya bagi Terdakwa MOH. ANDHIKA ARYA PUTRA SABUKA alias ARYA.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso (tepatnya di tempat tinggal Terdakwa) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula saat Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dengan berat brutonya 0,22 gram kepada Saksi MOH BILAL F. RASYID (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi MOH BILAL F. RASYID di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi LA MUNI ZAHABU dan Saksi ARPIANDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba datang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya masing-masing 0,30 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,32 gram, 0,22 gram, yang berada di tangan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,20 gram yang ditemukan diatas lantai dalam kamar, 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 0,22 gram yang ditemukan diatas lantai di depan kamar, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO warna putih yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) buah plastik bekas pakai warna bening strep warna merah, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing warna merah dan warna hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kepala bong modifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya, 2 (dua) buah pireks kaca bening, 2 (dua) pak plastik C-tik ukuran 3x5 yang ditemukan di atas lantai dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401 yang ditemukan diatas kursi plastic dalam kamar, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastik warna bening yang ditemukan diatas lantai dalam kamar, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening yang ditemukan diatas lantai dalam kamar, uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu

Halaman 5 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merk MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 0822 9383 4563 yang ditemukan di atas lantai kamar, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 0838 4711 7089 yang berada di tangan Saksi MOH BILAL F. RASYID.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab : 466/NNF/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan dengan berat netto seluruhnya 0,4024 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,2995 gram yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----A T A U-----

## KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso (tepatnya di tempat tinggal Terdakwa) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi MOH BILAL F.

Halaman 6 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi LA MUNI ZAHABU dan Saksi ARPIANDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya penyalahgunaan narkoba datang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital maka berat brutonya masing-masing 0,30 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,32 gram, 0,22 gram, yang berada di tangan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,20 gram yang ditemukan diatas lantai dalam kamar, 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital maka berat brutonya 0,22 gram yang ditemukan diatas lantai di depan kamar, 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO warna putih yang di dalamnya berisi 13 (tiga belas) buah plastik bekas pakai warna bening strep warna merah, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing warna merah dan warna hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kepala bong modifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya, 2 (dua) buah pireks kaca bening, 2 (dua) pak plastik C-tik ukuran 3x5 yang ditemukan di atas lantai dalam kamar, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401 yang ditemukan diatas kursi plastic dalam kamar, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastik warna bening yang ditemukan diatas lantai dalam kamar, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening yang ditemukan diatas lantai dalam kamar, uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang di temukan di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Android merk MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 0822 9383 4563 yang

Halaman 7 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di atas lantai kamar, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 0838 4711 7089 yang berada di tangan Saksi MOH BILAL F. RASYID.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab : 466/NNF/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan dengan berat netto seluruhnya 0,4024 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,2995 gram yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima nota keberatan (eksepsi) dari Terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah pendapat/tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-02/P.2.13/E nz.2/05/2022 tertanggal 16 Juni 2022, an. Terdakwa MOH ANDHIKA ARYA PUTRA SABUKA alias ARYA telah

Halaman 8 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dan karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa) tidak dapat diterima dan ditolak;

3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara an. Terdakwa MOH ANDHIKA ARYA PUTRA SABUKA alias ARYA tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MOH ANDHIKA ARYA PUTRA SABUKA alias ARYA tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 184/Pid.B/2022/PN Pso, atas nama Terdakwa MOH ANDHIKA ARYA PUTRA SABUKA alias ARYA tersebut di atas;

3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LA MUNI ZAHABU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Arpiandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 00.10 Wita di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- Bahwa pada awalnya saya dan rekan saya dari Reserse Narkoba Polres Poso mendapatkan Informasi bahwa di rumah Terdakwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saya dan rekan saya pergi menuju kerumah Terdakwa, setelah sesampainya ditempat tersebut saya dan rekan saya langsung melakukan penggeledahan dan setelah melakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket plastic cetik bening berisikan shabu, kemudian berdasarkan hal tersebut kami langsung menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang dan membawa mereka ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah:
  - 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing: 0,30 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,32 gram, 0,22 gram, dan Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan berada ditangan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;
  - 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,20 gram, dimana barang bukti tersebut milik Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang yang saat ditemukan berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa yang mana akan digunakan Terdakwa bersama Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;
  - 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO warna putih yang didalamnya berisi : 13 (tiga belas) buah plastic bekas pakai warna bening strep warna merah, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kepala bong modifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya, 2 (dua) buah pireks kaca bening, 2 (dua) buah pak plastic cetik ukuran 3x5 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;

Halaman 10 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastic warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan sementara dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
- 1 (satu) unit handphone Android merek MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 082293834563 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 083847117089 ditemukan ditangan Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi MOH. BILAL F. RASYID alias ABANG, ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah awalnya Terdakwa telah menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 23.43 wita bertempat dirumah tempat tinggalnya di Jl. Samratulangi Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso, dan pada saat itu Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Melky Uko;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, lalu Terdakwa membaginya kedalam 5

Halaman 11 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket sebagaimana yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari MELKY UKO, dan MELKY UKO menyuruh Sdr. YANDI (DPO) untuk bertemu dengan Terdakwa di tempat pencucian motor di dekat rumah Terdakwa, kemudian Sdr. YANDI (DPO) memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap dan ketika ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ARPIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama La Muni Zahabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 00.10 Wita di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- Bahwa pada awalnya saya dan rekan saya dari Reserse Narkoba Polres Poso mendapatkan Informasi bahwa di rumah Terdakwa kemudian berdasarkan informasi tersebut saya dan rekan saya pergi menuju kerumah Terdakwa, setelah sesampainya ditempat tersebut saya dan rekan saya langsung melakukan penggeledahan dan setelah melakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket plastic cetik bening berisikan shabu, kemudian berdasarkan hal tersebut kami langsung menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang dan membawa mereka ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Poso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah:
  - 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu

Halaman 12 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing: 0,30 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,32 gram, 0,22 gram, dan Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan berada ditangan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

- 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,20 gram, dimana barang bukti tersebut milik Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang yang saat ditemukan berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa yang mana akan digunakan Terdakwa bersama Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;
- 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO warna putih yang didalamnya berisi : 13 (tiga belas) buah plastic bekas pakai warna bening strep warna merah, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kepala bong modifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya, 2 (dua) buah pireks kaca bening, 2 (dua) buah pak plastic cetik ukuran 3x5 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastic warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan sementara dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
- 1 (satu) unit handphone Android merek MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 082293834563 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 083847117089 ditemukan ditangan Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi MOH. BILAL F. RASYID alias ABANG, ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah awalnya Terdakwa telah menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 23.43 wita bertempat dirumah tempat tinggalnya di Jl. Samratulangi Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso, dan pada saat itu Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Melky Uko;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket, lalu Terdakwa membaginya kedalam 5 (lima) paket sebagaimana yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari MELKY UKO, dan MELKY UKO menyuruh Sdr. YANDI (DPO) untuk bertemu dengan Terdakwa di tempat

Halaman 14 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian motor di dekat rumah Terdakwa, kemudian Sdr. YANDI (DPO) memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap dan ketika ditangkap;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang yang ditemukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. MOH. BILAL F. RASYID alias ABANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah Narkoba jenis shabu yang dilakukan bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 00.10 Wita di sebuah rumah di Jl. Samratulangi Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- Bahwa kami ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.43 Wita Terdakwa berkomunikasi dengan saya menggunakan Whatsapp yang mana ingin membeli shabu-shabu, sehingga saya langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Samratulangi Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso lalu saya menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, kemudian saya keluar dari kamar Terdakwa, tetapi beberapa saat kemudian saya masuk lagi kedalam kamar Terdakwa dan kami berencana untuk menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama, namun belum sempat kami menggunakannya, pada hari Kamis sekira pukul 00.10 Wita beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polres Poso melakukan penggeledahan dan saat itu di temukan shabu dan setelah itu saya dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah:

Halaman 15 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing: 0,30 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,32 gram, 0,22 gram, dan Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang ditemukan berada ditangan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan dari celana yang Terdakwa gunakan saat itu;
- 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,20 gram, dimana barang bukti tersebut milik Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang yang saat ditemukan berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa yang mana akan digunakan Terdakwa bersama Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;
- 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO warna putih yang didalamnya berisi : 13 (tiga belas) buah plastic bekas pakai warna bening strep warna merah, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kepala bong modifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya, 2 (dua) buah pireks kaca bening, 2 (dua) buah pak plastic cetik ukuran 3x5 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastic warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar

Halaman 16 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan sementara dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya;
- 1 (satu) unit handphone Android merek MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 082293834563 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 083847117089 ditemukan ditangan Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;
- Bahwa yang berada di tempat tersebut ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Saksi, Terdakwa, dan Moh. Rifaldi Adi Putra alias Aldi;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi ada dilakukan tes urine dimana hasilnya adalah positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hak atau memiliki izin yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. MOH. RIFALDI ADI PUTRA alias ALDI, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah
- Bahwa benar Saksi menjelaskan pada hari Jumat Tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 00.10 Wita saat Saksi sedang tidur di dalam kamar Terdakwa, datang Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MOH. BILAL F. RASYID yang sebelumnya Saksi tidak mengetahui kedatangan Saksi MOH. BILAL F. RASYID di Jl. Samratulangi Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso yang mana saat itu Aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing:

- 0,30 gram
- 0,29 gram
- 0,29 gram
- 0,32 gram
- 0,22 gram

Barang bukti tersebut milik Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui posisi barang bukti tersebut ditemukan;

- o 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,20 gram

Barang bukti tersebut ditemukan berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa

- o 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah, kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya 0,22 gram

Barang bukti tersebut milik Saksi MOH. BILAL F. RASYID yang dibeli dari Terdakwa yang saat ditemukan berada di atas lantai depan kamar Terdakwa;

- o 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO warna putih yang di dalamnya berisi :

Halaman 18 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) buah plastic bekas pakai warna bening strep warna merah.
- 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing warna merah dan warna hijau yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening.
- 1 (satu) buah kepala bong modifikasi.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya.
- 2 (dua) buah pireks kaca bening.
- 2 (dua) pak plastic C-tik ukuran 3x5.

Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang saat ditemukan berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401

Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang saat ditemukan berada di atas kursi plastik dalam kamar Terdakwa

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastic warna bening

Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang saat ditemukan berada di atas lantai kamar Terdakwa

- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening

Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang saat ditemukan berada di atas lantai kamar Terdakwa

- Uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang saat ditemukan yang sedang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya;

- 1 (satu) unit Handphone Android merk MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 0822 9383 4563

Barang bukti tersebut milik Terdakwa yang saat ditemukan berada di atas lantai dalam kamar Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 0838 4711 7089

Barang bukti tersebut milik Saksi Bilal yang saat ditemukan berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi Bilal gunakan.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan terakhir kali Saksi mengonsumsi shabu pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wlta di Jl. Samratulangi Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso tepatnya di rumah teman Saksi
- Bahwa benar tujuan Saksi mengonsumsi shabu-shabu agar tidak merasa mengantuk dan membuat Saksi lebih bersemangat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saya sendiri bersama dengan Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;
- Bahwa kami ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 00.10 Wita di rumah tinggal saya di Jl. Samratulangi Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- Bahwa kami menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap kami diperoleh barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing 0,30 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,23 gram, dan 0,22 gram ditemukan pada saya disaku celana sebelah kanan yang saya dikenakan pada saat itu;
2. 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 20 gram ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal

Halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;

3. 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 22 gram ditemukan diatas lantai didepan kamar dirumah tempat tinggal saya di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
4. 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO warna putih yang didalamnya berisi : 13 (tiga belas) buah plastic bekas pakai warna bening strep warna merah, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kepala bong modifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya, 2 (dua) buah pireks kaca bening, 2 (dua) buah pak plastic cetik ukuran 3x5 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal saya di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal saya di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
6. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastic warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal saya di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
7. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal saya di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
8. Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan sementara saya pegang dengan menggunakan tangan kanan;
9. 1 (satu) unit handphone Android merek MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 082293834563

Halaman 21 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal saya di  
Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;  
10.1 (satu) unit handphone Android merek OPPO tipe A54 warna biru  
dengan nomor SIM 083847117089 ditemukan ditangan Terdakwa  
Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari lelaki MELKY UKO alias EKI pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 23.21 wita sebanyak 1 (satu) paket namun paket tersebut belum sempat saya bayar karena sudah tertangkap;
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket adalah milik dari Saksi MOH BILAL F. RASYID yang Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan kepada Saksi MOH BILAL F. RASYID dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saya siapkan alat hisap shabu (bong) kemudian saya isi shabu-shabu dalam pireks kaca kemudian Aldi panaskan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi sebagai alat pembakar pireks kaca yang berisi shabu-shabu setelah shabu-shabu tersebut berasap maka asapnya turun kepipet yang tersambung di pireks dan pipet tersebut juga tercelup di air yang ada didalam botol setelah asapnya tersaring kedalam air maka asap tersebut timbul dipermukaan air kemudian kami mengisapnya secara bergantian dan berulang kali dengan menggunakan pipet yang tidak tercelup di air sampai dengan shabu yang terisi dipireks kaca tersebut sampai habis;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 16.30 wita di dalam kamar saya di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso dan saya menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan Saksi Aldi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut agar supaya semangat dalam mengerjakan sesuatu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 22 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing 0,30 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,23 gram, dan 0,22 gram;
2. 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 20 gram;
3. 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 22 gram;
4. 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO warna putih yang didalamnya berisi : 13 (tiga belas) buah plastic bekas pakai warna bening strep warna merah, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kepala bong modifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya, 2 (dua) buah pireks kaca bening, 2 (dua) buah pak plastic cetik ukuran 3x5;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401;
6. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastic warna bening;
7. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening;
8. Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) unit handphone Android merek MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 082293834563;





10.1 (satu) unit handphone Android merek OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 083847117089;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab : 466/NNF/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan dengan berat netto seluruhnya 0,4024 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,2995 gram yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso, telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi La Muni Zahabu dan Saksi Arpiandi karena masalah kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing 0,30 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,23 gram, dan 0,22 gram ditemukan pada Terdakwa tepatnya di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa dikenakan pada saat itu;
  2. 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang



dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 20 gram ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;

3. 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 22 gram ditemukan diatas lantai didepan kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
4. 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO warna putih yang didalamnya berisi : 13 (tiga belas) buah plastic bekas pakai warna bening strep warna merah, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kepala bong modifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya, 2 (dua) buah pireks kaca bening, 2 (dua) buah pak plastic cetik ukuran 3x5 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
6. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastic warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
7. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
8. Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan sementara Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan;

9. 1 (satu) unit handphone Android merek MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 082293834563 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;

10. 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 083847117089 ditemukan ditangan Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki yang bernama MELKY UKO alias EKI pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 23.21 wita sebanyak 1 (satu) paket namun paket tersebut belum sempat Terdakwa bayar karena sudah tertangkap;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket adalah milik dari Saksi MOH BILAL F. RASYID yang Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan kepada Saksi MOH BILAL F. RASYID dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut agar supaya semangat dalam mengerjakan sesuatu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab : 466/NNF/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan dengan berat netto seluruhnya 0,4024 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,2995 gram yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 26 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ilmu hukum pidana adalah identik atau sama dengan kata “Barang Siapa”, yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama MOH. ANDHIKA ARYA PUTRA SABUKA alias ARYA;

Menimbang, bahwa identitas dari Terdakwa tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat error in persona dalam perkara ini, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur perbuatan, yaitu perbuatan *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*, yang artinya apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual terdiri dari kata “*menawarkan untuk dijual*” yaitu memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa "*menerima*" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa "*menukar*" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "*menyerahkan*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 00.10 Wita bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso, telah terjadi penangkapan

Halaman 29 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi La Muni Zahabu dan Saksi Arpiandi karena masalah kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing 0,30 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,23 gram, dan 0,22 gram ditemukan pada Terdakwa tepatnya di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa dikenakan pada saat itu;
  - 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 20 gram ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
  - 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 22 gram ditemukan diatas lantai didepan kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
  - 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO warna putih yang didalamnya berisi : 13 (tiga belas) buah plastic bekas pakai warna bening strep warna merah, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kepala bong modifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya, 2 (dua) buah pireks kaca bening, 2 (dua) buah pak plastic cetik ukuran 3x5 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;



- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastic warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan sementara Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan;
- 1 (satu) unit handphone Android merek MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 082293834563 ditemukan diatas lantai dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Samratulangi, Kel. Kasintuwu, Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 083847117089 ditemukan ditangan Saksi Moh. Bilal F. Rasyid alias Abang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari lelaki yang bernama MELKY UKO alias EKI pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian yang kedua kalinya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar jam 23.21 wita sebanyak 1 (satu) paket namun paket tersebut belum sempat Terdakwa bayar karena sudah tertangkap;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket adalah milik dari Saksi MOH BILAL F. RASYID yang Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan kepada Saksi MOH BILAL F. RASYID dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2019 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut agar supaya semangat dalam mengerjakan sesuatu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab : 466/NNF/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan dengan berat netto seluruhnya 0,4024 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto 0,2995 gram yang disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Moh. Bilal F. Rasyid yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, No. Lab : 466/NNF/II/2022 Tanggal 07 Februari 2022 adalah mengandung Metamfetamina, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 32 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing 0,30 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,23 gram, dan 0,22 gram;
- 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 20 gram;
- 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 22 gram;
- 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO warna putih yang didalamnya berisi : 13 (tiga belas) buah plastic bekas pakai warna bening strep warna merah, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kepala bong modifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya, 2 (dua) buah pireks kaca bening, 2 (dua) buah pak plastic cetik ukuran 3x5;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastic warna bening;
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening;
- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merek MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 082293834563;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 083847117089;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lainnya, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah kelakuannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ANDHIKA ARYA PUTRA SABUKA alias ARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 34 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak besi warna hitam bertuliskan "Maskapindo" yang berisi 5 (lima) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu-shabu tersebut ditimbang bersama dengan plastiknya dengan menggunakan timbangan digital, maka berat brutonya masing-masing 0,30 gram, 0,29 gram, 0,29 gram, 0,23 gram, dan 0,22 gram;
  - 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 20 gram;
  - 1 (satu) paket shabu-shabu dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah kemudian shabu tersebut ditimbang dengan plastiknya menggunakan timbangan digital dengan berat bruto 0, 22 gram;
  - 1 (satu) buah kotak HP merek OPPO warna putih yang didalamnya berisi : 13 (tiga belas) buah plastic bekas pakai warna bening strep warna merah, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan hijau yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah kepala bong modifikasi, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran kecil dan diruncingkan ujungnya, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam ukuran besar dan diruncingkan ujungnya, 2 (dua) buah pireks kaca bening, 2 (dua) buah pak plastic cetik ukuran 3x5;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam model : EHA401;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol plastic warna bening;
  - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) dengan botol kaca warna bening;
  - 1 (satu) unit handphone Android merek MIUI X3 NFC tipe POCO 2021 warna hitam dengan nomor dual SIM 082293834563;
  - 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO tipe A54 warna biru dengan nomor SIM 083847117089;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

*Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Raquel Siriaswati Delvita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Abdullah Muhammad Ihsan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan dibacakan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Marjuanda Sinambela, SH.MH.**

**Harianto Mamonto, S.H.**

**Andi Marwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Raquel Siriaswati Delvita, S.H.**

Halaman 36 dari 36 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)